BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa, terdakwa juga berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan, dan terdakwa tidak memperlihatkan sikap menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, serta terdakwa tidak ada usaha melakukan perdamaian dengan saksi korban ataupun keluarga saksi korban, selanjutnya majelis hakim juga merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 dilihat dari perspektif :
   a. Perspektif kepastian hukum, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT adalah aturan jelas, dan diterbitkan oleh negara, akan tetapi pada saat menerapkan aturan atau dalam putusan hakim tidak tunduk atau taat pada aturan yang ada dalam UU PKDRT, karena hakim menjatuhkan hukuman pidana melebihi pidana maksimal yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT karena berpedoman dari dasar pertimbangan.

b. Perspektif keadilan, putusan penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal tidak adil untuk terdakwa, dan terdakwa menerima eksekusi seharusnya terdakwa melakukan upaya hukum karena terdakwa tidak menerima hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT atau terdakwa tidak menerima hak sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya, sedangkan putusan penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal adil untuk korban karena hakim mengedepankan keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum, keadilan bagi saksi korban yaitu keadilan bagi perempuan.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah lebih cermat dalam memperhatikan hukuman minimum dan maksimum yang diatur dan diancam dalam pasal pidana bersangkutan, dan pemidanaan dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, bukan menimbulkan konflik yang berkelanjutan.
2. Sebagai laki-laki apalagi sebagai kepala keluarga terhadap perempuan atau dalam lingkup rumah tangga hendaklah untuk melindungi, bukan malah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.